

**ANALISIS PROBLEMATIKA HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR DI MASJID  
NURUL HIKMAH KELURAHAN BONGSARI KECAMATAN SEMARANG  
BARAT KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



**Disusun Oleh:**

**AHMAD MAULANA NAUFAL AZIZY**  
**1502016124**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185*

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) eks.  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang,  
di Semarang

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Maulana Naufal Azizy  
NIM : 1502016124  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)  
Judul : "Analisis Problematika Hak dan Kewajiban Nazhir di Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

Semarang, 4 Oktober 2019

**Pembimbing I**

  
**Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.**  
NIP. 19691031 199503 1 002

**Pembimbing II**

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19711101 200604 1 003

ii

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

ii



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyem, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Ahmad Maulana Naufal Azizy  
NIM/ Jurusan : 1502016124/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah)  
Judul : **Analisis Problematika Hak dan Kewajiban Nazhir di Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Stara 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 18 Oktober 2019

Dewan Penguji

**Ketua Sidang/ Penguji**

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.  
NIP. 196703201993032001

**Penguji Utama I**

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

**Pembimbing I**

Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.  
NIP. 19691031 199503 1 002

**Sekretaris Sidang/ Penguji**

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

**Penguji Utama II**

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

**Pembimbing II**

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003



## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”.*

(Q.S. Ali Imron: 92)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, Abah Drs. H. Aziz Muslim dan Umi Dra. Hj. Yusroh Wigatiningsih, MSI. yang telah berjuang untuk saya dalam segala hal.

Adikku M. Zaki Azizy dan calon istriku Naela Aziza, SH. yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Guru-guruku semuanya dari mulai RA, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren, sampai menempuh S1 yang telah memberikan ilmu tanpa batas kepada penulis, semoga para guruku diberikan ilmu yang manfaat dan barokah.


Serta teman-temanku seperjuangan.

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggungjawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 4 Oktober 2019

Deklarator,



Ahmad Maulana Naufal Azizy

NIM: 1502016142

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدده	Ditulis	<i>'iddah</i>

### III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

#### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

#### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

#### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

__ٓ__	Fathah	Ditulis	A
__ٔ__	Kasrah	Ditulis	I
__ٕ__	Dammah	Ditulis	U

### V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī

كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

**Ditulis menurut penulisannya.**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**X. Pengecualian**

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :
  - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
  - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
  - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
  - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Pahala yang tidak akan putus setelah kematian ada 3: shodaqoh jariyyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo'akan kedua orang tuanya. Shodaqoh jariyyah bisa diaplikasikan dalam banyak hal, salah satunya adalah dalam bentuk wakaf. Wakaf merupakan ibadah yang berkaitan erat dengan pembangunan kesejahteraan umat, wakaf juga ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Tercapainya tujuan wakaf tidak luput dari peran nazhir dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya. Dalam mencapai tujuan ini perlu adanya keseimbangan antara hak yang didapat dan kewajiban yang dilaksanakan oleh nazhir terhadap harta wakaf. Tugas nazhir disebutkan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Begitu juga dengan hak nazhir yang terdapat di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Realita yang terjadi hak dan kewajiban ini tidak banyak yang menyadari keberadaannya sehingga berimbas pada perkembangan harta wakaf. Kurangnya pengetahuan nazhir dan kurangnya sosialisasi sekaligus pembinaan yang dilakukukan oleh BWI menjadi penyebabnya.

Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola Wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat normatif empiris. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pengurus masjid dan nadzir. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir terhadap wakaf Masjid Nurul Hikmah belum sesuai dengan Undang-Undang Wakaf yang berlaku di Indonesia. Karena minimnya pengetahuan nazhir terhadap hak dan kewajiban yang ada pada dirinya. Sehingga beberapa tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh nazhir tidak dapat direalisasikan.

**Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Nazhir, Masjid**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PROBLEMATIKA HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR DI MASJID NURUL HIKMAH KELURAHAN BONGSARI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG” Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa meluangkan waktu kepada penulis untuk mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag. dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, serta jajaran stafnya yang telah melayani dan memberikan fasilitas pendidikan yang baik selama masa perkuliahan.
5. Para Nazhir wakaf dan pengurus Masjid Nurul Hikmah Desa Bongsari Bapak H. Sumardi, Bapak H. Saeful, Bapak H. Sukio dan Bapak H. Warsito yang telah mengizinkan penelitian dan mau berdiskusi dengan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi.
6. Kedua orang tua tercinta, Abah Drs. H. Aziz Muslim dan Umi Dra. Hj. Yusroh Wigatiningsih, MSI. terimakasih atas semua kasih sayang, serta perjuangan yang tidak akan pernah mampu penulis balas.
7. Adikku M. Zaki Azizy dan calon istriku Naela Aziza, SH. yang menjadi semangat bagi penulis untuk terus maju, tidak mudah menyerah untuk masa depan.
8. Teman-teman seperjuangan keluarga HKI (Hukum Keluarga Islam/ Ahwal al Syakhsiyah) angkatan 2015, yang bersama-sama berjuang menempuh studi dengan penuh semangat untuk mencapai kelulusan.
9. Semua keluarga JQH, bersama kalian penulis banyak mendapatkan pengalaman serta arti persaudaraan dalam tanah rantau ini.

Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan

yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan semoga Allah melimpahkan Rahman, Rahim serta RidhoNya kepada kita semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, serta penulis sangat mengaharap kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini.

Semarang, 4 Oktober 2019

Penulis

**Ahmad Maulana Naufal Azizy**  
**NIM: 1502016124**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR</b>	
A. Pengertian Wakaf.....	16
B. Dasar Hukum Wakaf.....	19
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	25
D. Pengertian Nazhir.....	36
E. Macam-Macam Nazhir.....	38
F. Hak dan Kewajiban Nazhir.....	40
G. Larangan-Larangan Nazhir.....	46
<b>BAB III       GAMBARAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR WAKAF DI MASJID NURUL HIKMAH KELURAHAN BONGSARI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG</b>	
A. Profil Kelurahan Bongsari.....	49

	B. Profil Masjid Nurul Hikmah.....	53
	C. Wakaf di Masjid Nurul Hikmah.....	59
	D. Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Nurul Hikmah.....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PROBLEMATIKA HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR DI MASJID NURUL HIKMAH KEL BONGSARI KEC SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG</b>	
	A. Analisis Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Nurul Hikmah di Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	66
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran-Saran.....	79
	C. Penutup.....	80
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perwakafan adalah salah satu perbuatan hukum yang identik dengan Islam, oleh karena itu apabila berbicara tentang perwakafan secara umum dan perwakafan tanah secara khusus, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembahasan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.<sup>1</sup>

Wakaf merupakan ibadah *māliyyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat, wakaf juga ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta peradaban manusia.

Wakaf telah disyari'atkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di *Khaibar*. Wakaf merupakan salah satu dari realisasi pelaksanaan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah SWT, dengan cara memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat manusia.<sup>2</sup>

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktifitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid

---

<sup>1</sup> Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Grafika, 2009), hlm 51.

<sup>2</sup> *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm 11.

menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan.

Secara umum orang lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk orang muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah, jariah, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>3</sup>

Dalam pengelolaan harta wakaf, peranan nazhir sangatlah esensial. Sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada nazhirnya, karena nazhir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk

---

<sup>3</sup> Peraturan Perundangan Wakaf, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm 2.

menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya.<sup>4</sup>

Mengingat arti penting peranan nazhir dalam pengelolaan wakaf tersebut, maka para imam mazhab sepakat tentang pentingnya nazhir memenuhi syarat adil dan mampu. Adil berarti mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Sedangkan mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaganya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat Taklif, yakni dewasa dan berakal. Jika nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, hakim boleh menahan wakaf itu dari nazhir<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada pasal 9 disebutkan bahwa nazhir wakaf terbagi atas tiga bagian, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa syarat untuk menjadi nazhir perseorangan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani;
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Adapun ketentuan batasan usia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai kriteria dewasa sehingga seseorang dianggap cakap atau mampu memikul pertanggungjawaban hukum, ada beberapa catatan yaitu:

- 1) Ketentuan batasan usia pertanggungjawaban hukum yang terdapat pada hukum peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku di Indonesia perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, (Jakarta, 2009), hlm 3.

<sup>5</sup> Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, 2004, hlm 85.

Indonesia. Perkembangan kemajuan teknologi informatika dan ketercukupan asupan gizi (oleh rekayasa teknologi pangan) akan menyebabkan kecenderungan lebih cepat dewasa. Oleh karena itu, agar nilai-nilai keadilan sosial bagi masyarakat dapat dipenuhi, sudah seharusnya perlu ada penyesuaian hukum, termasuk batasan kriteria kedewasaan seseorang.

- 2) Begitu juga dalam lapangan hukum tertentu (misalnya hukum perkawinan) yang masih menggunakan standar kedewasaan berupa usia 21 tahun (dalam hal perwalian dan izin kawin) juga perlu disesuaikan. Angka usia yang tepat menurut penulis adalah 18 tahun.
- 3) Dalam hal hukum administrasi (misalnya pembuatan akta di notaris, pembuatan KTP, dan yang sejenisnya) perlu ada sinkronisasi batasan kedewasaan, yaitu usia 17 tahun.

Seseorang yang dinyatakan cakap untuk menunaikan kewajiban dan atau menerima hak-haknya dalam hukum Islam disebut dengan istilah *ahliyyah*. Kata *ahliyyah* atau *ahl* berasal dari bahasa Arab yang berarti “kecakapan atau kemampuan menangani suatu urusan”. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah ahli. Misalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu.

*Al ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini maka ia dianggap telah sah melakukan tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu jual belinya sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab seperti nikah, nafkah dan menjadi saksi.<sup>6</sup>

Untuk nazhir organisasi syaratnya adalah: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perseorangan, organisasi yang

---

<sup>6</sup> Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 151-153.

bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Selanjutnya pada Pasal 11 disebutkan tentang tugas atau kewajiban nazhir yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Kewajiban nazhir dalam menjalankan kewajibannya juga diatur dalam Pasal 42 yang berbunyi nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain kewajiban, nazhir juga memiliki hak dalam mengemban tugasnya yaitu dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nazhir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah *al-maslahah* (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian nazhir tanah wakaf sebagai manager perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan tanah wakaf sebagai kerja sampingan dan asal-asalan dapat dihilangkan.<sup>7</sup>

Seorang nazhir memang harus punya jiwa relawan yang besar karena dalam mengelola harta wakaf sangat banyak godaan yang akan diterima nazhir. Ketika harta wakaf yang ia kelola menghasilkan untung yang besar ia

---

<sup>7</sup> Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, 2004, hlm 105.

bisa saja tergoda dengan hasil besar tersebut untuk diambil guna kepentingan pribadi atau sebagai upah yang melebihi ketentuan dalam undang-undang. Tetapi apabila harta wakaf yang diamanahkan kepada nazhir tidak berkembang dan tidak menghasilkan sesuatu kemudian nazhir menelantarkan harta wakaf tersebut dan mengabaikannya.

Namun demikian, peranan penting dan esensial dari nazhir wakaf tersebut tidaklah selamanya mulus dalam praktek. Karena pada kenyataannya masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum dikelola apalagi dikembangkan dengan baik sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat banyak. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sumber daya atau kualitas para nazhir, sosio kultural masyarakat, permodalan dan lain-lainnya.

Wakaf menurut kebanyakan masyarakat menganggapnya adalah berupa tanah. Tetapi sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.<sup>8</sup>

Harus diakui bahwa pengelolaan tanah wakaf Masjid Nurul Hikmah yang berada di Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang kurang mendapat perhatian yang lebih dalam pengelolaan menuju wakaf produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwan selaku pengurus Masjid Nurul Hikmah, beliau menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf yang terjadi di Masjid Nurul Hikmah

---

<sup>8</sup> Firman Muntaqo, "*Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*", Jurnal Al-Ahkam, vol. 25, 2015, 83-108.

banyak terjadi kesalahan. Yang pertama, nazhir tanah wakaf Masjid Nurul Hikmah yang bernama Mbah Sumardi tidak terdaftar sebagai nazhir di KUA, tetapi beliau mengakui bahwa dirinya lah yang menjadi nazhir padahal belum terdaftar di KUA bahwa Mbah Sumardi sebagai nazhir. Yang kedua, nazhir tidak mendukung kegiatan-kegiatan masjid, diantaranya pelaksanaan TPQ, kebersihan masjid tidak dirawat dengan baik, atap bocor tidak diganti dengan yang baru, microfon rusak tidak diganti, dll. Yang ketiga, nazhir tidak melaporkan hasil dari wakaf masjid kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan juga kepada masyarakat setempat. Selain itu, nazhir wakaf Masjid Nurul Hikmah juga belum bisa memanfaatkan lahan yang ada dengan baik, sehingga wakaf yang seharusnya bisa menjadi produktif belum bisa terlaksana dengan baik.

Seorang nazhir yang bertugas untuk mengurus, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sudah seharusnya melaksanakan tugasnya dengan baik seperti memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginfestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada para mustahik. Tetapi semua itu belum bisa terlaksana dengan baik di tanah wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Penelitian dimaksud untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul “ANALISIS PROBLEMATIKA HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR DI MASJID NURUL HIKMAH KELURAHAN BONGSARI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola Wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sehingga dapat dijadikan rujukan untuk nazhir di wilayah sekitar Kota Semarang khususnya dan masyarakat umumnya dalam melaksanakan hak dan kewajiban nazhir wakaf.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sehingga bisa dijadikan evaluasi untuk penulis dan pembaca ketika suatu saat menemui permasalahan yang sama.

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan tentang wakaf khususnya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam mengemban amanah mengelola harta wakaf bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Selain itu manfaat penelitian ini agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian seterusnya tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam melaksanakan amanah yang diemban.

#### D. Telaah Pustaka

Penulisan ini berkonsentrasi dalam membahas pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir Masjid Nurul Hikmah di Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang bahwa dalam penelitian ini terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang dilakukan oleh nazhir kemudian bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya:

Pertama, jurnal "*Pengembangan Nadzir (revisi)*". Oleh Siroj Zakirin. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bahwa pengelolaan wakaf di negara muslim pada mas modern sangat beragam, baik dilihat dari sisi sejarah, regulasi, pelaksanaan, dan pengembangannya. Setiap tahun kesadaran kaum muslim dan perkembangan pengelolaan wakaf semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Semestinya Indonesia dapat mengelola wakaf seperti di negara muslim lain untuk mengejar ketertinggalannya, agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Pada jurnal diatas tidak disebutkan keseimbangan hak dan kewajiban nazhir yang mengelola sedangkan yang akan penulis kaji yaitu praktek pelaksanaan hak dan kewajiban yang terjadi seperti apa dilapangan.<sup>9</sup>

Kedua, thesis Srudhadi, Abdullah Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada tahun 2008, *Pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Klaten*. Penelitian ini mengkaji tentang kewajiban dan hak nazhir belum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, sebab kurangnya pemahaman, masalah dana juga karena kesibukan nazhir. Mengenai hak, nazhir sudah melepaskan haknya. Hal ini terjadi karena ada kendala yang dihadapi, yaitu kurang waktu khusus bagi nazhir untuk menangani masalah perwakafan, masalah biaya atau dana, adanya masyarakat yang minta nazhir diganti dan adanya ahli waris

---

<sup>9</sup> Siroj Zakirin, "Pengembangan Nadzir (Revisi)", Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2016).

yang ingin mendirikan yayasan keluarga atas tanah dan bangunan wakaf.<sup>10</sup> Yang membedakan dengan penulis akan kaji yaitu objek yang akan penulis kaji tidak ada sengketa wakaf yang terjadi antara ahli waris dan warga.

Ketiga, skripsi Renni Azmi Furi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2007 yang berjudul, *Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang*. Dalam penelitian tersebut melakukan kajian tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola harta wakaf berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kabupaten Lumajang.<sup>11</sup> Kemudian untuk mengetahui peranan nazhir dalam penyelesaian sengketa atas harta wakaf, serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir berikut upaya untuk mengatasinya. Yang membedakan dengan yang akan penulis kaji adalah skripsi diatas tidak menjelaskan penerapan hak dan kewajiban secara mendetail disatu objek wakaf, sedangkan yang penulis kaji yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf dalam satu objek wakaf dan pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

Keempat, skripsi Saifulloh yang berjudul *Analisis Pengelolaan Obyek Wakaf (Studi Kasus Tentang Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang)* mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini mengkaji tentang adanya pengalihan tugas nazhir kepada lembaga yang dibentuk oleh nazhir dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pedurungan Semarang, di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa ketentuan Pengalihan tugas nazhir merupakan terobosan yang dilakukan oleh nazhir dalam melaksanakan tugas. Langkah tersebut bertujuan untuk menjadikan pengelolaan obyek

---

<sup>10</sup> Abdullah Sruhdadi, "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Klaten", Tesis Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, (Yogyakarta, 2008).

<sup>11</sup> Renni Azmi Furi, "Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang", skripsi, Jember: Universitas Jember, 2007.

wakaf yang lebih produktif. Undang-Undang maupun dalam peraturan-peraturan pemerintah tidak melarang adanya pengalihan tugas nazhir dalam pengelolaan obyek wakaf.<sup>12</sup> Yang membedakan dengan skripsi yang akan dikaji penulis adalah pada praktek diatas tidak dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban nazhir apakah sudah terpenuhi atau belum, disini penulis akan membahas pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian kualitatif yang bersifat normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>13</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Lokasi ini dipilih berdasarkan tempat Masjid Nurul Hikmah tersebut berada.

### **3. Sumber Data dan Sumber Hukum**

Sumber data yaitu sumber peneliti menggali data untuk bahan atau materi penelitian, berikut ada dua sumber data:

---

<sup>12</sup> Saifulloh, "Analisis Pengelolaan Obyek Wakaf (Studi Kasus Tentang Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang)", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang:2009).

<sup>13</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm 5.

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>14</sup>

Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah data dari para informan yang berasal dari masyarakat di Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Selain itu penulis juga mewawancarai nazhir, pengurus masjid dan PPAIW.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>15</sup> Seperti halnya data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, Al-Qur'an, Hadits, Jurnal, Tulisan Ilmiah, Makalah dan Laporan.

Sumber hukum yaitu sumber peneliti mengolah data dengan cara mengacu materi pada sumber hukum yang sudah ada, berikut adalah sumber hukum yang digunakan peneliti untuk menganalisis data di lapangan. Terdapat dua sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber hukum primer Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 5.

<sup>15</sup> Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 36.

- b. Sumber hukum sekunder yaitu buku penjelasan dari sumber primer seperti buku penjelasan Undang-Undang tentang perwakafan tanah, artikel-artikel tentang prosedur pendaftaran tanah wakaf, proses sertifikasi tanah wakaf, dan lain-lain.
- c. Sumber hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

#### 4. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup> Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden. Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada masyarakat dan perangkat desa yang berkaitan dengan terbengkalainya harta wakaf di Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

##### b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan dan sertifikat tanah wakaf.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm 95.

<sup>17</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm 158.

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yang mana disetiap babnya terdiri dari satu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk uraian sistematis dalam kesatuan utuh dan benar.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR**

Dalam bab ini memuat tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengertian nazhir, macam-macam nazhir, hak dan kewajiban nazhir, dan larangan nazhir.

#### **BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR WAKAF DI MASJID NURUL HIKMAH KELURAHAN BONGSARI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG**

Berisi tentang objek penelitian yang menjelaskan profil tempat penelitian dan problematika perwakafan yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir di Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

#### **BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR WAKAF MASJID NURUL HIKMAH DI KELURAHAN BONGSARI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG**

Merupakan bab yang berisi tentang pokok dari penelitian ini yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang berisi analisis terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, analisis pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dari bab awal sampai akhir, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF, HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR

#### A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata وقف *waqaf* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.<sup>1</sup>

Wakaf adalah salah satu lembaga yang diunggulkan keberadaannya dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wakaf adalah bentuk pola dari ekonomi Islam yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*bīyrr*), kebaikan (*ihsān*) serta persaudaraan (*ukhuwwah*). Ciri khas dari wakaf yang membedakan dengan ibadah lainnya yaitu ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dengan adanya wakaf diharapkan bisa menyalurkan distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat luas.<sup>2</sup>

Disebutkan dalam Hadits bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariyyah (*shadaqah jariyyah*). Dalam sudut pandang ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. Secara umum sedekah dapat dibedakan menjadi dua: sedekah yang wajib dan sedekah yang sunah. Sedekah yang sunah pun dapat dibedakan menjadi dua pula: sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir dan sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak

---

<sup>1</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hlm 7.

<sup>2</sup> Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal AlAhkam*, vol. 25, 2015, hlm 83-108.

yang bersedekah telah meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" (رواه مسلم)<sup>3</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, dan Qutaibah ibn Said, dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu putra Ja'far, keterangan dari Ala', dari bapaknya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda: *Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: shodaqoh jariyyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdo'a untuk orang tuanya.*” (HR. Muslim)<sup>4</sup>

Hadits di atas menceritakan bahwa amal jariyyah dalam hal ini adalah wakaf menjadi salah satu amalan yang pahalanya terus menerus mengalir ke wakif meskipun sudah meninggal.<sup>5</sup> Bila ditinjau dari kekuatan sandaran hukum yang dimiliki, wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), tetapi dampak yang dimiliki oleh wakaf begitu besar manfaatnya sebagai motor untuk menjalankan roda kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Mengutip pendapat Abu Bakar Al-Jabiri yang terdapat dalam buku Farid Wadjdy bahwa “*wakaf sebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.*”<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Ihya' Atturos Al Arobi, juz 3, hlm 1255. Maktabah syamilah.

<sup>4</sup> Perkembangan *Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2006), hlm 61.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2008), hlm 8.

<sup>6</sup> Firman Muntaqo, *Problematika*, hlm 9.

<sup>7</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 30.

Wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Dijelaskan pula dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.<sup>10</sup>

Dari berbagai pengertian di atas dapat diketahui bahwa wakaf adalah penahanan harta yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu atau selamanya dengan tujuan dapat diambil manfaatnya tanpa harus menghabiskan pokok harta yang ditahan sesuai dengan peraturan yang ada di dalam *fiqh* maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Ditinjau dari tujuannya ada dua macam wakaf, pertama wakaf *ahliy* atau bisa disebut wakaf keluarga yaitu wakaf yang peruntukannya dikhususkan bagi orang-orang tertentu yang ada ikatan keluarga maupun tidak ada ikatan keluarga. Tetapi dalam praktik wakaf ahli ini menimbulkan persengketaan. Hal ini muncul karena yang diamanati sebagai nazhir menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Kedua wakaf *khairiy* atau wakaf umum yaitu wakaf yang tujuannya untuk kepentingan umum. Diantaranya

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, bab I, Pasal 1(b)

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab I, pasal 215, ayat (1)

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat (1)

untuk masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama dan lain sebagainya. Wakaf umum ini sesuai dengan perintah agama yang dengan jelas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam guna kepentingan masyarakat umum dan sebagai *'amal jariyyah* yang pahalanya tidak terputus sampai liang kubur.<sup>11</sup>

## B. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an secara spesifik tidak menunjukkan tentang keberadaan wakaf, tetapi *tasyri'* wakaf secara substansif bisa dieksplorasi di dalam ayat Al-Qur'an yang membahas tentang infak dan sedekah *jariyyah*. Sebagaimana dalam ayat berikut ini:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (Q.S. Ali Imron: 92)<sup>12</sup>

Maksud ayat diatas adalah kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu *Beiryuha'* sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehati agar ia menjadikan perkebunan itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata *infaq* dalam ayat diatas menunjukkan arti sunah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan *infaq* tersebut. Maka kemudian ayat diatas dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf.<sup>13</sup>

Begitu juga dalam hadits Rasulullah saw disebutkan yaitu sebagai berikut:

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 397.

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al 'Alim Al quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Cet. 10, hlm 46.

<sup>13</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan*, hlm 29.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مَتَأْتَلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مَتَأْتَلٍ مَالًا (رواه مسلم)<sup>14</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulallah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya. "Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpulngumpulkan hartanya." Ibnu 'Aun berkata, "Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya. (HR Muslim).

<sup>14</sup> Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Ihya' Atturoos Al Arobi, juz 3, hlm 1255. Maktabah syamilah.

Hadits di atas menceritakan bahwa Umar r.a pernah memperoleh tanah di *Khaibar* kemudian dia datang kepada Nabi saw dan berkata: “*aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku?*” Nabi Menjawab “*jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya*” kemudian Umar mendedekahkan hasilnya lalu tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan pada orang-orang fakir, kerabat, budak, *sabilillah*, tamu, *ibnu sabil*. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik.

Substansi hadits tersebut jelas menerangkan tentang wakaf karena dua hal: pertama, nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf bahwa hasil dari wakaf ini bisa bermanfaat untuk umat dan harta wakaf tetap lestari tidak habis karena yang diberikan kepada umat adalah hasilnya bukan harta pokoknya. Kedua, hadits ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazhir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Hal ini bisa disimpulkan bahwa nazhir juga mempunyai untuk mendapat bagian dari hasil pengelolaan sebagai upah atau wujud apresiasi telah mengelola harta wakaf sehingga mempunyai hasil. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.

Hadits di atas juga berisi tentang konsep pelaksanaan tentang wakaf. Rasulullah Saw bersabda “*in syi'ta habasta ashlaha watashadaqta biha*” yang artinya “*bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)*”, yaitu menjelaskan tatacara bagaimana wakaf dilakukan, yaitu harta yang diwakafkan harus dipertahankan eksistensinya, sedangkan yang ditasharrufkan adalah hasil pengelolaan harta wakaf tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 1.

Hadits lain juga disebutkan bahwa Salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya ketika yang beramal sudah meninggal dunia adalah amal jariyah. Lebih khusus amal jariyah yang dimaksud disini adalah wakaf sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" (رواه مسلم)<sup>16</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, dan Qutaibah ibn Said, dan Ibnu Hujr, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu putra Ja'far, keterangan dari Ala', dari bapaknya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda: *Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal : shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya.*” (HR. Muslim)<sup>17</sup>

Hadits diatas dikemukakan oleh ulama' didalam kitab fiqh pada bab wakaf. Para ulama menafsirkan *shadaqah jariyah* dengan wakaf.<sup>18</sup> Amal ibadah yang pahalanya terus mengalir selama memberi manfaat bagi orang lain. Wakaf sebagai amal ibadah *māliyah* yang mengharuskan dipertahankannya atas harta wakaf memungkinkan pemanfaatan harta itu dalam waktu yang lama. Maka dari itu selama harta wakaf tersebut memberi manfaat, maka wakif akan mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir kepadanya. Para ulama juga menyepakati (*ijma'*) menerima wakaf sebagai satu *amal jariyyah* yang disyariatkan dalam Islam selain dasar dari Al-Qur'an dan Hadits. Wakaf telah menjadi amalan yang selalu dijalankan sejak masa Rasulullah hingga masa sekarang, sehingga tidak ada yang menafikan wakaf dalam Islam.

<sup>16</sup> Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Ihya' Atturos Al Arobi, juz 3, hlm 1255. Maktabah syamilah.

<sup>17</sup> Perkembangan *Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2006), hlm 61.

<sup>18</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 5.

Tentang hukum wakaf para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun dari para sahabat menafikan wakaf. Sedangkan menurut *shahibul madzhab* (*Imam Abu Hanīfah, Imam Malik, Imam Syafi'iy, Imam Ahmad bin Hambal*) tentang hukum wakaf tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut *Imam Malik, Imam Syafi'iy, Imam Ahmad* hukum wakaf adalah *sunnah*. Menurut ulama' *Hanafiyyah* hukum wakaf adalah boleh (*mubah*).<sup>19</sup>

Wakaf di Indonesia sudah dipraktekkan masyarakat muslim sejak zaman sebelum kemerdekaan. Wakaf dalam kacamata masyarakat muslim Indonesia menjadi wujud kepedulian terhadap sesama. Tetapi pada waktu itu wakaf hanya sebatas ikrar wakaf saja tanpa ditindaklanjuti mengurus administrasi dan kelengkapan harta wakaf. Kemudian seiring berjalannya waktu wakaf diatur menurut surat edaran bupati yang ditetapkan oleh belanda. Tujuan dari itu ditetapkan peraturan tentang wakaf ini diharapkan mampu memaksimalkan aset wakaf yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Baru pada setelah kemerdekaan mulai dibuat oleh negara Indonesia peraturan tentang wakaf terkait peruntukkan wakaf. Pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan (UUPA). Perihal yang diatur dalam UUPA ini memberikan ketegasan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya yang terdapat dalam pasal 5 pasal 14 dan pasal 49 UUPA. Sebagai realisasinya kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 yang berisi tentang pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, fungsi wakaf, dan semua yang berkaitan tentang wakaf hingga disertai aturan pelaksanaannya dibahas didalam peraturan yang berisi tujuh bab delapan belas pasal itu.<sup>20</sup>

Selanjutnya dasar hukum wakaf di Indonesia juga terdapat di dalam kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku III yang dikeluarkan melalui Instruksi

---

35. <sup>19</sup> *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Departemen Agama RI, 2006, hlm

<sup>20</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hlm 46.

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang mengatur tentang hukum perwakafan. Munculnya KHI ini melewati proses panjang yang termasuk di dalamnya pemikiran para Alim Ulama Indonesia dengan tujuan pembentukan salah satunya KHI diarahkan kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam di Indonesia. Apabila ditelaah lebih dalam, ketentuan wakaf yang ada dalam KHI hampir sama dengan ketentuan wakaf yang ada pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 seperti pengertian wakaf, fungsi wakaf, sampai pendaftaran wakaf.

Berawal dari peraturan-peraturan tentang wakaf yang sudah dirumuskan yaitu memiliki tujuan dalam rangka pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan maka lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dinanti-nantikan oleh segenap Bangsa Indonesia khususnya yang beragama Islam karena undang-undang ini sebagai penyempurna peraturan perundangan tentang wakaf sebelumnya. Dengan adanya undang-undang wakaf yang memiliki semangat pemberdayaan terhadap benda wakaf secara produktif, diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.<sup>21</sup>

Sepanjang sejarah Indonesia wakaf telah memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat, namun dijumpai berbagai kenyataan di beberapa tempat yang belum berhasil mengelola wakaf. Wakaf di Indonesia belum banyak yang dikelola secara produktif. Itulah mengapa undang-undang tentang wakaf di Indonesia melakukan terobosan-terobosan guna menyempurnakan hukum wakaf yang ada agar bisa berjalan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Dasar hukum wakaf yang terdapat di Indonesia ada melalui proses yang cukup panjang dari masa ke masa, apabila ditulis secara urut yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 58.

<sup>22</sup> Firman Muntaqo, *Problematika*, *ibid*.

- b. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### C. Rukun dan Syarat Wakaf

Hal penting yang tidak dapat dilewatkan dalam tindakan hukum Islam adalah rukun dan syarat. Mayoritas ulama sepakat bahwa untuk tercapainya keabsahan dan kesempurnaan pelaksanaan wakaf harus memenuhi syarat dan rukun. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:

- 1. *Wakif* (orang yang mewakafkan).
- 2. *Mauquf lah* (harta yang diwakafkan).
- 3. *Mauquf 'Alaiyh* (orang atau lembaga yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
- 4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif yang diucapkan untuk mewakafkan harta bendanya).<sup>23</sup>

Dalam buku karya Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A selain rukun wakaf juga terdapat unsur yang maksudnya juga sama dengan rukun wakaf. Terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 26.

Sedangkan syarat-syarat wakaf terdiri dari:

a. Syarat wakif

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (2) wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini memiliki kriteria sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Berakal sehat,
- 2) Dewasa,
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf.

Pendapat mayoritas ulama' dari berbagai ulama' *imam madzhab* menjelaskan bahwa yang boleh menjadi wakif merupakan orang yang tidak memiliki tanggungan seperti hutang atau gadai dan tidak menyebutkan badan hukum. Akan tetapi dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa yang bisa menjadi wakif boleh badan hukum atau orang yang memiliki hak penuh terhadap harta yang diwakafkan. Sebab menurut KHI Badan Hukum mempunyai hak yang sama terhadap suatu harta sebagaimana orang yang memiliki harta. Hal tersebut dapat dilihat dari hukum perundang-undangan Indonesia yang mayoritas masih meneruskan hukum warisan Belanda.<sup>25</sup>

Wakif organisasi hanya bisa mewakafkan harta benda milik organisasi jika memenuhi syarat dan ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda sesuai anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Disusul wakif badan hukum yang juga hanya dapat mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum apabila memenuhi syarat dan ketentuan badan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum*, hlm 398.

<sup>25</sup> *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm 40.

<sup>26</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 8.

b. *Syarat Mauquf Lah*

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>27</sup>

1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*.

Harta *mutaqawwim* adalah harta yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan *syari'at* dalam situasi apapun. Harta ini maksudnya adalah tidak alasan cacat pada harta bahwa harta yang diwakafkan adalah benda yang halal bukan benda haram seperti alat perjudian.

2) Harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya

Benda yang jelas wujudnya ini adalah benda yang ditunjukkan saat akan berikrar, misalkan mewakafkan tanah maka ditunjukkan dimana tanah itu berada, batas-batas tanah apa saja agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari karena benda yang diwakafkan tidak jelas wujudnya.

3) Harta wakaf adalah milik wakif sendiri

Ketika wakif hendak mewakafkan sebuah harta maka ia harus benar-benar membuktikan bahwa harta itu adalah harta miliknya sendiri. Karena apabila harta yang diwakafkan statusnya meminjam atau menyewa dari orang lain kemudian diwakafkan maka itu tidak bisa dibenarkan. Hal ini bisa memicu terjadinya masalah hukum dikemudian hari.

4) Benda wakaf harus bersifat kekal

Syarat benda harus bersifat kekal ini merupakan wujud dari kemaslahatan wakaf yang berkelanjutan. Maka jika benda wakaf tidak bersifat kekal atau cepat rusak maka tidak bisa diambil manfaatnya untuk jangka panjang. Contohnya adalah harta wakaf berupa tanah, tanah bisa diambil manfaatnya berkelanjutan sampai anak cucu jika yang mengelola mampu. Benda yang tidak kekal sehingga tidak dapat berkelanjutan

---

<sup>27</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 26.

adalah makanan seperti gorengan, benda seperti itu tidak bisa diwakafkan karena tidak kekal.

Kemudian didalam kitab Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Dijelaskan pula syarat benda yang diwakafkan di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari :
  - a. Benda tidak bergerak; dan
  - b. Benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
  - a) Uang;
  - b) Logam mulia;
  - c) Surat berharga;
  - d) Kendaraan;
  - e) Hak atas kekayaan intelektual;

- f) Hak sewa; dan
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Syarat *Mauquf 'Alaih*

*Mauquf 'alaiyh* ini adalah tujuan dari perwakafan yang disebutkan oleh wakif ketika berikrar wakaf bahwa hartanya ini akan diwakafkan guna menolong keluarganya, fakir miskin, *sabilillah* atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Bisa disebut juga bahwa *mauquf 'alaih* ini orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf.<sup>28</sup>

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 dan 23 tentang pengaturan peruntukan harta benda wakaf yaitu:

Pasal 22:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana kegiatan dan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 23:

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- 2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum*, hlm 410.

Tujuan dari perwakafan adalah untuk kebaikan, mencari ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perwujudannya bisa dalam bentuk wakaf untuk sarana ibadah murni seperti masjid, musholla, dan bentuk sarana sosial keagamaan lainnya seperti pesantren, rumah sakit dan lembaga pendidikan sosial.

d. Syarat *Shighat* Akad

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Akad ini dilafalkan oleh wakif ketika hendak mewakafkan hartanya kepada nazhir atau mereka yang berhak mengelola wakaf tersebut. Akad wakaf ini menurut ulama' syafiiyah tidak sah akadnya apabila dinyatakan tidak secara lisan. Berbeda dengan ulama Hanabilah bahwa mereka mentolerir masyarakat yang hanya mentolerir akad yang berupa tindakan yang mengarah kepada pengertian wakaf. Adapun syarat sahnya *shighat* adalah: *Shighat* harus, *munjazah* (terjadi seketika), *Shighat* tidak diikuti syarat bathil, *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>29</sup>

*Shighat* atau ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan tanah tanah benda miliknya. Diterangkan didalam 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17-21 yaitu:

Pasal 17:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkn dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

---

<sup>29</sup> Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: GaroedaBuana Indah, 1993), hlm 7.

#### Pasal 18

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

#### Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

#### Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- 1) Dewasa.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Berakal sehat.
- 4) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

#### Pasal 21

- 1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- 2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan identitas wakif
  - b. Nama dan identitas nazhir
  - c. Data dan keterangan harta benda wakaf
  - d. Peruntukan harta benda wakaf
  - e. Jangka waktu wakaf
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ikrar wakaf merupakan perbuatan hukum yang berifat deklaratif atau satu pihak saja yang berikrar tanpa memerlukan jawaban atau penerimaan (*qabul*) dari orang yang akan menerima manfaat dari wakaf tersebut. Guna terjaganya tujuan mulia wakaf dari

penyalahgunaan dan juga demi ketertiban hukum maka diatur perihal ikrar ini didalam Undang-Undang.

e. Nazhir

Secara umum nazhir tidak dicantumkan didalam kitab-kitab *fiqh* sebagai salah satu rukun wakaf. Hal ini dikarenakan wakaf termasuk ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan kecuali mengharap ridho Allah semata. Tetapi ketika kita melihat tujuan dari wakaf yang ingin menjaga kelestarian benda wakaf maka hadirnya nazhir ini sangat diperlukan.<sup>30</sup>

Adapun syarat-syaratnya ialah: mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik, memiliki kreativitas guna menunjang pengembangan wakaf yang diamanahkan. Kemudian dijelaskan didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu:

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a) Warga Negara Indonesia
  - b) Beragama Islam
  - c) Dewasa
  - d) Amanah
  - e) Mampu secara jasmani dan rohani, dan
  - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
  - b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.

---

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum*, hlm 400.

- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan
  - b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Kemudian dijelaskan pula tentang syarat menjadi nazhir didalam pasal 219 Kompilasi Hukum Islam yang mengemukakan bahwa nazhir harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Warga negara Indonesia.
  - b) Beragama Islam.
  - c) Sudah dewasa.
  - d) Sehat jasmani dan rohani.
  - e) Tidak berada dibawah pengampuan.
  - f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
- 2) Jika berbentuk badan hukum, maka nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
  - b) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- 3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

- 4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

- 5) Jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berkembang atau tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai pemeran penting dalam

perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat dikelola sebagaimana mestinya. Ada beberapa ciri atau karakteristik profesional tentang persyaratan nazhir wakaf yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :

*Pertama*, paham tentang hukum wakaf baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI. Jujur, amanah, adil, dan dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha, pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan, punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual. Sehingga nazhir mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

*Kedua*, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership, visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, profesional dalam pengelolaan harta.

*Ketiga*, mempunyai komitmen, keinginan, pengalaman dan siap untuk mengemban amanah dalam rangka mengembangkan wakaf, punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya pengusaha dalam menjalankan roda perusahaan.<sup>31</sup>

Persyaratan diatas mengandung maksud bahwa yang menjadi tokoh sentral dalam hal wakaf ini adalah nazhir karena ia adalah orang yang secara hukum dianggap paham betul tentang pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf, bisa disimpulkan dengan jelas bahwa berkembang atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hlm 53.

<sup>32</sup> *Fiqh Wakaf*, Departemen Agama RI, hlm 5.

#### D. Pengertian Nazhir

Kata *nāzhir* berasal dari kata kerja bahasa arab نظر - ينظر - نظرا yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi.<sup>33</sup> Kata ناظر (*nāzhir*) adalah اسم فاعل dari kata نظر yang diartikan dengan pengawas (penjaga). Dari pengertian diatas bisa dipahami bahwa nazhir sebagai seseorang yang menjaga harta wakaf dalam hal ini nazhir mengelola harta wakaf agar sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.<sup>34</sup>

Nazhir merupakan sosok yang berperan penting dalam keberlangsungan harta wakaf seperti menjaga, mengelola, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf. Meskipun nazhir tidak dimasukkan oleh para *fuqoha* sebagai salah satu dari rukun wakaf akan tetapi memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan wakaf. Pada dasarnya harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada benda tersebut, akan tetapi bergantung kepada pengelola harta wakaf atau nazhirnya. Kebanyakan harta wakaf yang terbengkalai dan terlantar karena nazhir tidak mengelolannya dengan baik, akan tetapi tidak sedikit pula wakaf yang bernilai manfaat tinggi karena tangan terampil para pengelolanya.<sup>35</sup>

Nazhir merupakan salah satu komponen penting dalam terselenggaranya sebuah wakaf. Setelah wakif berikrar didepan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka tanggung jawab sepenuhnya atas harta wakaf jatuh kepada nazhir. Berkembang atau tidaknya harta wakaf bergantung kepada kecakapan nazhir dalam mengelola harta wakaf. Nazhir dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta

---

<sup>33</sup> <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/نظر-ينظر-نظرا> diakses pada 9 September 2019 pukul 12:42 WIB

<sup>34</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 72.

<sup>35</sup> Ahmad Furqon, "Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)", Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo, 2014, hlm 36.

benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.<sup>36</sup>

Pengertian nazhir dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 1977 pasal 1 ayat (4) adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Nazhir didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (5) disebutkan bahwa nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Pengertian ini sama dengan yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 Ayat (4). Karena kitab Kompilasi Hukum Islam ini adalah pembaruan dan penyempurna peraturan wakaf zaman dahulu.

Bisa disimpulkan bahwa nazhir ini adalah seorang atau lembaga yang diberi amanah oleh wakif untuk mengelola dan mengurus harta wakaf sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh wakif. Dalam hal mengurus dan mengelola ini nazhir. Pola pikir masyarakat tentang wakaf yang ada dilapangan berupa wakaf konsumtif. Hal ini berakibat pada nadzir yang dipilih oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Jika mereka mempunyai pekerjaan lain kemudian banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka angan-angan tercapai wakaf produktif hanyalah sebatas mimpi. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nadzir untuk mengembangkan harta wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perekonomian umat. Bisa dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf sebagaimana mestinya.

---

<sup>36</sup> Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: GaroedaBuana Indah, 1993), hlm 13.

## E. Macam-Macam Nazhir

Posisi nazhir dalam wakaf menempati tempat yang sangat penting dalam pengembangan harta wakaf. Dalam hal inovasi pun juga bergantung pada kreativitas nazhir. Maka dari itu makna nazhir ini diperluas tidak hanya sebatas nazhir perorangan saja tetapi juga nazhir lembaga atau badan hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 bahwa nazhir ada beberapa macamnya, yaitu;

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum.

Adanya beberapa macam nazhir ini merupakan wujud dari perluasan makna nazhir yang ada bahwa nazhir tidak hanya perseorangan saja tetapi ada yang berbentuk kelembagaan juga. Dijelaskan didalam buku hukum wakaf karya Achmad Arief Budiman bahwa adanya nazhir wakaf berupa organisasi dan badan hukum ini merupakan wujud perluasan makna nazhir yang ada didalam ketentuan *fiqh* yang hanya membatasi pada nazhir berbentuk orang saja.<sup>37</sup>

### 1. Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan ini ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan menjadi nazhir yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Ketentuan umum yang berkaitan dengan nazhir yaitu:

Pertama, harta benda wakaf didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pendayagunaan wakaf sebagai tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Kedua, pendaftaran harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf.

Ketiga, penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 77.

<sup>38</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf*, hlm 156.

Kemudian nazhir wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui kantor urusan agama (KUA) setempat. Apabila tidak ada KUA di daerah yang bersangkutan maka pendaftaran nazhir bisa melalui KUA daerah lain yang terdekat, kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di kabupaten atau provinsi. Kemudian Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah satunya diangkat menjadi ketua. Dari ketiga nazhir tersebut salah satunya harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

## 2. Nazhir Organisasi

Berbeda dengan nazhir perseorangan yang cukup didaftarkan saja oleh wakif untuk menjadi nazhir. Nazhir organisasi harus memenuhi proses yang panjang dan syarat yang agak rumit agar nazhir organisasi ini bisa memenuhi syarat sebagai nazhir organisasi. Yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 7 Ayat 1 bahwa nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Kemudian nazhir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi syarat, seperti:

- Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
- Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili dikabupaten tempat benda wakaf berada.
- Melampirkan;
  - a. Salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar
  - b. Daftar susunan pengurus
  - c. Anggaran rumah tangga
  - d. Program kerja dalam pengembangan wakaf

- e. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan
- f. Surat pernyataan sedia diaudit.

Kemudian pendaftaran nazhir organisasi ini dilakukan sebelum penandatangan Akta Ikrar Wakaf.

### 3. Nazhir Badan Hukum

Pada umumnya nazhir badan hukum dan nazhir organisasi ini sama mulai dari ketentuan pendaftaran sampai pernyataan bersedia untuk diaudit. Yang membedakan antara nazhir organisasi dan nazhir badan hukum terdapat ketentuan dalam nazhir organisasi bahwa pendaftaran nazhir organisasi dilakukan sebelum penandatangan akta ikrar wakaf, sedangkan dalam ketentuan mengenai nazhir badan hukum tidak terdapat klausul ini.

Adanya macam-macam nazhir ini merupakan perluasan makna dari nazhir sendiri agar semakin luas.

## **F. Hak dan Kewajiban Nazhir**

Terlaksananya tujuan wakaf tentunya harus diketahui dengan benar tentang hak dan kewajiban nazhir seperti apa. Pola pikir masyarakat tentang wakaf yang masih berupa wakaf konsumtif berakibat pada nazhir yang dipilih oleh wakif adalah mereka yang ketika hanya ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Jika mereka mempunyai pekerjaan lain kemudian banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka angan-angan tercapai wakaf produktif hanyalah sebatas mimpi. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nazhir untuk mengembangkan harta wakaf. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat. Bisa dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya

diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat tercapai wakaf sebagaimana mestinya. Nazhir yang mengerti akan hak dan kewajiban yang ada dipundaknya tentu tidak akan mudah menyelewengkan amanah yang diemban. Sebagaimana pendapat Syafi'i Antonio bahwa dalam pengelolaan wakaf terdapat tiga filosofi dasar yaitu: *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. *Kedua*, mengedapankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report*. Termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.<sup>39</sup>

Disebutkan di dalam buku Prof. Dr. Jaih Mubarak tentang yang menerangkan karakter sumber daya nazhir yang amanah yaitu:

- Terdidik dan tinggi moralitasnya.
- Memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing
- Memiliki kemampuan dalam pembagian kerja
- Dapat melaksanakan kewajiban serta hak yang adil
- Memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah.<sup>40</sup>

#### 1. Kewajiban Nazhir

Keseluruhan didalam proses perwakafan, peran yang paling penting dipegang oleh nazhir. Hal ini karena nazhir adalah pihak yang mendapatkan kewenagam untuk melakukan pengelolaan harta wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan tugas-tugass nazhir. Adanya pengaturan ini diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan benda wakaf.

Tugas nazhir yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

---

<sup>39</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 86.

<sup>40</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf*, hlm 160.

- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.<sup>41</sup>
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Hal yang harus dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan dimuat juga perihal ketentuan yang harus dilaksanakan termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.<sup>42</sup>

- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>43</sup>

Laporan yang dibuat nashir dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (2 dan 3).

Dari penjelasan tugas-tugas nashir diatas dapat diketahui sebenarnya tanggung jawab nashir tidaklah ringan. Ia memikul amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Sampai apabila nashir tidak menunaikan tugasnya maka ia dapat dikenai sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nashir sebagai pemegang penuh wewenang untuk mengelola dan mengurus harta wakaf ia mempunyai tugas diantaranya:

- 1) Mengelola dan memelihara harta wakaf
- 2) Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk mengurus dan melestarikan pengelolaan harta wakaf.
- 3) Menanami tanah wakaf dengan tanaman pertanian dan perkebunan sesuai dengan lahan yang ada apakah tanah basah atau tanah kering.

---

<sup>41</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), hlm 107-108.

<sup>42</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum*, hlm 83.

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 11.

Pengelolaan semacam ini bisa dilakukan oleh nazhir sendiri bisa juga dengan cara disewakan kemudian menerapkan sistem bagi hasil. Hal ini akan memberi dampak positif bagi keberlangsungan harta wakaf menuju arah yang positif. Kemudian agar dapat tertata dengan tertib, nazhir perlu melakukan pembukuan dan pencatatan hasil yang telah diperoleh tiap panen.<sup>44</sup>

4) Membangun bangunan diatas tanah wakaf. Dalam hal ini nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan diatas tanah wakaf kemudian disewakan.

5) Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf.

Guna kepentingan mustahik nazhir bisa mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para mustahik. Tetapi perubahan yang dilakukan nazhir terhadap harta wakaf ini harus sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf. Nazhir dalam mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harata wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Hal ini karena ia tidak boleh melakukan pentasyarufan harta wakaf berdasarkan keinginan pribadi ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan wakif. Seperti menyewakan harata wakaf uuntuk kepentingan pribadi, berhutang atas nama wakaf, mengizinkan orang lain menetap dirumh wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i. Hal ini karena nazhir terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan waqif.

6) Melaksanakan syarat wakif yang tidak menyalahi hukum syara.

Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti ketentuan dan syarat yang diberikan oleh wakif sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkan nazhir untuk melanggar seperti alasan kemaslahatan yang mendorong nazhir melanggar syarat tersebut.

---

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :Akademika Presindo, 1995), Cet. II, hlm 34.

7) Menjaga dan mempertahankan harta wakaf.

Nazhir wajib menjaga dan mempertahankan harta waaf dari berbagai jenis persengketaan baik dengan ahli waris dan dari pihak lain. Dalam menjalankan tugas ini ketika nazhir tidak mampu menangani sendiri nazhir bisa meminta bantuan dari pihak luar seperti pengacara.

8) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.

Pembayaran dalam pengelolan ini adalah ketika nazhir melibatkan pihak lain dalam mengelola seperti membayar gaji para pengelola, membayar biaya perawatan, dan lain sebagainya. Pembayaran ini harus diprioritaskan daripada membagi hasil wakaf dengan para mustahik.

9) Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.

Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf ini kepada para mustahik sesegera mungkin kecuali ada kebutuhan mendesak seperti biaya perawatan yang menuntut hasil wakaf dialokasikan guna pembayaran biaya tersebut.<sup>45</sup>

Dengan demikian tanggung jawab nazhir tidak sebatas memelihara dan mempertahankan harta wakaf tapi juga bertanggungjawab terhadap produktivitas harta wakaf yang ia kelola. Kemudian adanya nazhir yang memproduktifkan harta wakaf akan membawa manfaat wakaf tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata tetapi bisa sampai pemberdayaan ekonomi umat.

## 2. Hak Nazhir

Agar terjadi keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban mengelola benda wakaf maka nazhir juga memiliki hak atas pengelolaan yang ia lakukan. Hak nazhir ini berupa upah atau ganti lelah dan juga sebagai wujud apresiasi atas pengelolaan benda wakaf yang ia lakukan. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 bahwa dalam

---

<sup>45</sup> Rozalinda, *Manajemen*, hlm 48.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Dari *hadits* Abu Hurairah r.a yang terdapat di dalam kitab *Al-Bukhari* para ulama berpendapat boleh dan sah memberi upah kepada nazhir. Ibn Hajar r.a didalam kitabnya *Syarh Fath Al Bāri*, menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan sahnya upah yang diberikan kepada pengelola wakaf.<sup>46</sup>

Menurut ulama *Hanafīyyah*, nazhir berhak menerima upah ketika ia melaksanakan tugas-tugasnya. Besaran upah yang diterima nazhir berkisar antara 1/10 (sepersepuluh), 1/8 (seperdelapan), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Apabila wakif tidak menetapkan besaran upah yang diterima nazhir maka bisa ditetapkan oleh hakim.

Ulama *Malikiyyah* senada dengan pendapat diatas, tetapi ada sebagian dari ulama Malikiyyah yang berpendapat apabila wakif tidak menentukan upah nazhir maka hakim dapat mengambilkan dari kas negara.

Ulama *Syafi'īyyah* berpendapat pihak yang menetapkan upah nazhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan upah maka nazhir tidak berhak mendapatkan upah. Nazhir bisa mendapatkan upah dengan mengajukan permohonan upah atau gaji kepada hakim. Apabila tidak mengajukan maka nazhir tidak berhak atas upah atau gaji. Sebagian ulama *Syafi'īyyah* menganalogikan nazhir dengan seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara ma'ruf ketika membutuhkannya. Maka dari itu mereka berpandangan bahwa nazhir sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji atau upah kecuali sangat membutuhkan.

Sedangkan menurut ulama *Hambaliyyah* berpendapat bahwa nazhir berhak mendapat upah yang ditentukan wakif. Apabila wakif tidak menentukan upah atau gaji, dalam madzhab ini terdapat dua pendapat. Pertama, tidak halal bagi nazhir memperoleh upah melainkan hanya

---

<sup>46</sup> Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemahan*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), hlm 500.

diperbolehkan untuk makan seperlunya. Kedua, nazhir berhak memperoleh gaji atau upah sesuai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>47</sup>

### G. Larangan-Larangan Nazhir

Ketentuan dalam tugas nazhir yaitu mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar dapat terdistribusikan sebagaimana peruntukan wakaf. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh nazhir. Hal itu diantaranya:

1. Tidak melakukan dominasi atas harta wakaf.

Tidak diperbolehkan melakukan dominasi disini berarti nazhir tidak diperbolehkan menyewakan harta wakaf kepada dirinya sendiri atau anak dari nazhir karena hal ini bisa memicu munculnya persangkaan yang tidak baik kepada nazhir. Nazhir juga tidak boleh menyewakan harta wakaf kepada orang yang diragukan kesaksiannya seperti orangtua, anak ataupun istrinya.<sup>48</sup>

2. Tidak boleh berutang atas nama wakaf.

Nazhir tidak diperkenankan untuk berutang atas nama wakaf baik berupa pinjaman ataupun kredit. Hal ini dikhawatirkan bisa menghilangkan harta wakaf atau hasil wakaf karena digunakan untuk melunasi hutangnya sehingga para mustahik tidak dapat mendapatkan keuantungan darinya. Tetapi para *fuqoha'* memiliki pandangan lain terhadap nazhir yang berutang atas nama wakaf ini. Yaitu para *fuqoha'* membolehkan nazhir berutang atas nama wakaf apabila ada kepentingan mendesak yang menuntutnya melakukan utang atau kredit. Misalnya seperti harta wakaf perlu diperbaiki karena apabila tidak segera diperbaiki maka manfaat harta wakaf akan hilang atau hancur.

Para *fuqoha'* hanafiyah membolehkan nazhir berutang atas nama wakaf selain karena kebutuhan yang mendesak juga memberikan dua syarat yaitu:

---

<sup>47</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, hlm 88-89.

<sup>48</sup> Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemahan*, hlm 494.

*Syarat pertama:* apabila sudah tidak ada lagi keuntungan dari harta wakaf dan harta wakaf tidak mungkin disewakan karena tidak ada seorangpun yang berkeinginan untuk menyewa. Tetapi apabila masih memungkinkan disewakan dan harta wakaf menghasilkan keuntungan maka tidak diperbolehkan berutang.

*Syarat kedua:* mendapat izin dari wakif untuk berutang, apabila wakif tidak mengizinkan maka bisa meminta izin kepada hakim.

Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Imamiyah sepakat dengan ulama Hanafiyah bahwa nazhir diperbolehkan berutang atas nama harta wakaf jika untuk biaya perawatan. Tetapi tidak mensyaratkan adanya persetujuan hakim sebagaimana yang disyaratkan oleh ulama Hanafiyah.<sup>49</sup>

3. Tidak boleh menggadaikan harta wakaf.

Nazhir tidak diperbolehkan menggadaikan harta wakaf dengan membebankan biaya tebusan kepada kekayaan wakaf. Tindakan ini bisa mengakibatkan hilangnya harta wakaf karena harta wakaf berpindah tangan ke penggadaikan ketika nazhir tidak mampu untuk menebunya kembali. Tindakan ini bisa menghilangkan manfaat dari harta wakaf itu sendiri.

4. Tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran kecuali dengan alasan hukum.

Ketika harta wakaf berupa rumah kemudian nazhir menempatkan seseorang ke dalam rumah tersebut maka orang yang menempati harus membayar ongkos sewa dengan harga yang pantas. Hal ini dilakukan guna memelihara harta wakaf dan menjaga hak-hak para mustahik. Apabila orang yang menempati rumah wakaf tanpa bayaran itu sama saja dengan tindakan pengabaian hak-hak mauquf alaih dalam harta wakaf.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 496.

5. Tidak boleh meminjamkan harta wakaf.

Nazhir tidak diperbolehkan meminjamkan harta wakaf kepada selain dari golongan mauquf alaih, sebab tindakan ini termasuk dalam pemakaian harta wakaf secara gratis yang menyebabkan tidak adanya keuntungan bagi wakaf dan mengabaikan hak-hak para mustahik.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 498.

### **BAB III**

## **GAMBARAN PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR WAKAF DI MASJID NURUL HIKMAH KELURAHAN BONGSARI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG**

### **A. Profil Kelurahan Bongsari**

#### **1. Sejarah Kelurahan Bongsari**

Sejarah terbentuknya Kelurahan Bongsari pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit. Tempat tinggal penduduk tersebar di tepi dan di dalam pedesaan yang masih lebat dengan pepohonan. Di sekitar pemukiman banyak ditumbuhi pohon-pohon yang beranekaragam, ada yang kecil juga ada pula yang besar. Dinamakan Bongsari karena di wilayah pemukiman sekitar warga terdapat pembakaran mayit yang diberi istilah lain kuburan bong. Mengingat wilayah Bongsari saat ini merupakan wilayah yang berada di baratnya Sam Poo Kong dan selatannya Pamularsih yang dulunya di daerah Pamularsih banyak saudagar-saudagar yang beragama Hindu. Menurut informasi, dulu ada bangunan berlantai 2 yang terletak di daerah Bongsari Jalan Pamularsih Dalam 1, masyarakat dulu menyebutnya dengan Istana Pamularsih. Pasca tahun 1961 silam, terjadi nasionalisasi penyitaan aset oleh militer termasuk bangunan kuno berlantai 2 itu yang pada waktu itu pemilik terakhirnya adalah seorang Taipan ternama keturunan Cina. Namun dalam perkembangannya gedung ini tidak jelas statusnya, hingga kini kondisi bangunan tersebut kumuh dan rusak.<sup>1</sup>

#### **2. Keadaan Sosial Budaya & Kependudukan**

Berdasarkan data administrasi Pemerintah , jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, dengan jumlah keseluruhan sebanyak

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Paiman sebagai salah satu warga asli Kelurahan Bongsari yang dituakan pada 3 Agustus 2019 di kediaman.

14.591 jiwa. Rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7.197 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 7.394 jiwa.

Secara umum mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bongsari dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: PNS, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, dan peternak. Di Kelurahan Bongsari jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian ada 67,40 %. Dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor karyawan swasta, ada 26,96% dari total jumlah penduduk.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Bongsari memiliki alternatif pekerjaan selain sektor karyawan swasta dan PNS. Setidaknya karena kondisi lingkungan dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

Selanjutnya segi pendidikan merupakan hal penting yang turut berperan dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat. Tingkat kecakapan akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru yang akan membantu program pemerintah mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dalam perspektif agama, masyarakat di Kelurahan Bongsari termasuk kategori masyarakat yang mendekati heterogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Bongsari merupakan orang-orang pendatang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Secara kultural, pegangan agama tidak begitu kuat atau bisa disebut dengan masyarakat abangan. Maka dari itu, sampai sekarang upaya untuk meningkatkan

kultur keagamaan masih selalu menjadi PR besar bagi pemuka-pemuka agama.

Informasi yang diperoleh dari sesepuh Kelurahan Bongsari bahwa sebelum 10 tahun belakangan ini masyarakat Kelurahan Bongsari terlihat sebagai desa yang mempunyai budaya yang tidak baik seperti minuman-minuman keras, tawuran, judi dsb.

Islam sebagai agama yang paling banyak dipeluk warga, mendominasi di seluruh pedukuhan yang ada di Kelurahan Bongsari. Sedangkan pemeluk agama Katholik, Kristen dan Hindu tinggal tersebar di wilayah desa. Meskipun begitu, perbedaan agama tidak menghalangi masyarakat Kelurahan Bongsari untuk saling menghormati. Akan tetapi banyaknya masyarakat yang beragama Islam baru bisa kelihatan eksis di 10 tahun terakhir ini.

### 3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

Berikut adalah data organisasi pemerintah desa dan tabel struktural.

- Kepala Desa : 1 orang
- Perangkat Desa
  - Sekretaris Desa : 1 orang
  - Pelaksana Teknis lapangan : 3 orang
  - Unsur kewilayahan : 3 orang
  - Kadus : 4 orang

Selanjutnya terdapat pula para pemangku kepentingan atau stakeholders yaitu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil perencanaan pembangunan di desa antara lain;

- a. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain
  - LPMD (Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa)
  - RT (Rukun Tetangga)
  - RW (Rukun Warga)
- d. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya
- e. Lembaga kemasyarakatan lain:
  - PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
  - Karang Taruna
- f. SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kota Semarang yang berkaitan langsung dengan Program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

g. Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) yang menggulirkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pola Pendampingan / Fasilitasi, yang melahirkan Lembaga-lembaga antara lain:

- TPK ( Tim Pengelola kegiatan )
- Kelompok SPP
- TPU ( Tim Penulis Usulan )
- Tim Monitoring / Tim Pemantau
- Tim Pemelihara Prasarana Perdesaan ( TP3)
- KPMD ( Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa )

## **B. Profil Masjid Nurul Hikmah**

### **1. Sejarah Berdirinya Masjid Nurul Hikmah**

Kelurahan Bongsari terletak di baratnya bangunan bersejarah Sam Poo Kong, Kecamatan Semarang Barat. Di Desa Bongsari dulu ada masjid Jami' At-Taqwa yang berada di depan pasar Kremyeng. Selain itu juga terdapat beberapa mushola-mushola kecil di wilayah Kelurahan Bongsari, yang hingga saat ini ada yang masih berdiri dan sebagian yang lain sudah berubah menjadi bangunan pemukiman. Masyarakat Bongsari dulu biasa melaksanakan sholat Jum'at dan sholat hari raya di masjid Jami' At-Taqwa.<sup>2</sup>

Pada tahun 1960 an di Kelurahan Bongsari kedatangan seseorang yang berasal dari Desa Cepiring Kendal, yang bernama Mbah Ngarman bersama istrinya Siti Amnah. Beliau dikenal sebagai salah satu cikal bakal

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Paiman sebagai salah satu warga asli Kelurahan Bongsari yang dituakan pada 3 Agustus 2019 di kediaman.

pendakwah di Kelurahan Bongsari, yang mendedikasikan jiwa raga dan hartanya untuk kepentingan agama. Dengan ketekunan dan keprihatinan beliau mendekati masyarakat, akhirnya satu persatu dari mereka ada yang mau diajak shalat berjama'ah di rumahnya, kemudian setelah shalat berjam'ah mereka diajari mengaji.

Mbah Ngarman yang saat itu berprofesi sebagai pengrajin kayu juga dikenal sebagai sosok yang sangat sabar dalam menggauli dan membimbing masyarakat yang notabnya adalah masyarakat awam dan lingkungannya pun nyaris setiap hari menampilkan praktek-praktek kemaksiatan. Seperti halnya minum-minuman keras dan judi yang hampir setiap malam dilakukan oleh warga di dalam maupun di halaman rumah. Dan seolah-olah Kelurahan Bongsari menjadi base camp bagi warga di luar Bongsari, baik itu pribumi Semarang maupun perantau.<sup>3</sup>

Upaya Mbah Ngarman dalam menegakkan agama di Kelurahan Bongsari dibuktikan dengan mendirikan sebuah Musholla di samping rumahnya setelah ada beberapa dukungan dari masyarakat, yang justru sebagian besar dari mereka adalah para perantau yang bermukim di Kelurahan Bongsari. Karena pada saat itu di wilayah Bongsari masih banyak tanah yang tak bertuan (tanpa sertifikat), sehingga cocok bagi para perantau yang ingin memiliki rumah dengan harga murah.

Sekitar tahun 1994 musholla yang didirikan Mbah Ngarman itu runtuh karena kurang kokohnya bangunan, mengingat pada waktu itu Musholla yang didirikan Mbah Ngarman terbuat dari batang-batang bambu dan kayu. Setelah runtuhnya Musholla tersebut akhirnya masyarakat memberikan dukungan kepada Mbah Ngarman untuk mendirikan sebuah masjid dikarenakan bertambahnya penduduk di Kelurahan Bongsari dan jauhnya jarak antara lingkungan Musholla itu menuju ke Masjid Jami' At-Taqwa.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Paiman sebagai salah satu warga asli Kelurahan Bongsari yang dituakan pada 3 Agustus 2019 di kediaman.

Setelah adanya dukungan dari masyarakat dan beberapa anggota staf Kelurahan Bongsari akhirnya berdirinya Masjid Nurul Hikmah pun terealisasi dengan baik. Proses pembangunan berlangsung cukup lama, dikarenakan minimnya anggaran untuk menutupi kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan masjid tersebut. Walaupun begitu pihak waqif dan pengurus masjid selalu memikirkan jalan keluar untuk mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan.<sup>4</sup>

- Data Masjid Nurul Hikmah

ID Masjid	: 6.9905384,110.3952008 <sup>5</sup>
Tipologi	: Masjid Nurul Hikmah
Alamat	: Jl. Kumudasmoro Tengah III RT 03 RW 08 Kel. Bongsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang
Luas Tanah	: 250 m <sup>2</sup>
Status tanah	: Wakaf
Luas Bangunan	: 250 m <sup>2</sup>
Tahun Berdiri	: 1995
Jamaah	: 50-100 orang
Imam	: 4 orang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak H. Sumardi sebagai menantu mbah Ngarman sekaligus nazhir ke 2 Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada 27 Agustus 2019 di kediaman.

<sup>5</sup><https://www.google.com/maps/place/Masjid+NURUL+HIKMAH+BONGSARI/@-6.9905384,110.3952008,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf4bb5cfb01c3280c!8m2!3d-6.9905384!4d110.3952008>

Khatib : 11 orang

- Struktur Pengurus Masjid Nurul Hikmah

Pengurus masjid adalah sekelompok orang yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat, yang bertanggungjawab memakmurkan masjid. Salah satu upaya untuk memakmurkan masjid adalah dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, oleh karena itulah diperlukan adanya pengurus masjid agar semua kegiatan tersebut tersusun dan terselenggara dengan baik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid yaitu dengan melakukan pengembangan terhadap masjid. Upaya ini bisa dilihat dengan adanya pembangunan fisik dan pembangunan organisasi pengurus masjid. Saat wawancara dengan Ketua Pengurus Masjid Nurul Hikmah beliau menuturkan bahwa Masjid Nurul Hikmah dibangun selain untuk kepentingan peribadatan adalah untuk mengingat perjuangan berdirinya masjid. Peristiwa tersebut menjadi sejarah yang tak terlupakan bagi masyarakat setempat sampai saat ini. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar mendalami agama atau dakwah keagamaan.<sup>6</sup>

Struktural pengurus masjid yang ada di Masjid Nurul Hikmah berbeda dengan masjid pada umumnya. Pengurus masjid yang ada dalam struktural hanya ada empat yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan pembangunan. Hal ini karena prinsip ketua pengurus masjid bahwa dalam melakukan pekerjaan membangun masjid ditanggungjawabkan pada satu nama. Apabila tidak diperlukan struktural untuk organisasi masjid bisa saja tidak akan terbentuk pengurus masjid karena prinsip yang dikerjakan bersama-sama. Walaupun pada kenyataannya keputusan mutlak

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Paiman sebagai salah satu warga asli Kelurahan Bongsari yang dituakan pada 3 Agustus 2019 di kediaman.

ada di tangan ketua pengurus masjid. Kalau pada umumnya pengurus masjid ada seksi-seksi atau kordinator bagian, maka di Masjid Nurul Hikmah ini tidak dicantumkan. Akan tetapi menggunakan sebutan sesepuh masjid yang bertugas untuk membantu dan sebagai dewan pertimbangan pengurus masjid. Berikut adalah bagan pengurus Masjid Nurul Hikmah:

Ketua : H. Sumardi

Sekretaris : H. Saeful

Bendahara : H. Sukio

Pembangunan : H. Warsito

Berikut adalah tugas pokok dari pengurus Masjid Nurul Hikmah.

a. Ketua :

- 1) Memimpin dan mengorganisasikan kegiatan masjid dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Menandatangani surat-surat penting.
- 3) Memimpin evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
- 4) Bertanggungjawab penuh atas semua kegiatan di masjid.

b. Sekretaris

- 1) Mewakili ketua dan apabila berhalangan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap segala bentuk administrasi masjid.

- 3) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya pada ketua.

c. Bendahara

- 1) Menyimpan, mengelola dan membukukan serta mengeluarkan dana Masjid.
- 2) Merencanakan dan menyimpan pemasukan sumber-sumber dana ke kas Masjid,
- 3) Mensupport dan cepat tanggap dalam pelaksanaan belanja kebutuhan Masjid saat diperlukan.
- 4) Mengeluarkan uang sesuai keperluan dan kebutuhan masjid.
- 5) Menyimpan bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan masjid
- 6) Membuat laporan keuangan secara rutin/ periodik maupun insidentil kepada jamaah melalui sarana papan pengumuman/informasi secara terbuka dan transparan.
- 7) Berpartisipasi aktif memonitor kepentingan Masjid, baik yang bersifat pembelian barang akibat rusak maupun penambahan inventaris Masjid.

d. Pembangunan

- 1) Memperbaiki bangunan masjid jika terjadi kerusakan
- 2) Mengelola dan merencanakan pembenahan bangunan masjid
- 3) Bertanggungjawab pada ketua

### **C. Wakaf di Masjid Nurul Hikmah**

Perwakafan di Masjid Nurul Hikmah sudah dilakukan sejak dulu kala. Diawali dengan tekadnya Mbah Ngarman membeli tanah berukuran 250 m<sup>2</sup> untuk diwakafkan. Sebelumnya tanah yang dipakai untuk masjid saat ini dulunya digunakan sebagai musholla kecil berukuran 120 m<sup>2</sup> dan pada akhirnya bangunan itu menjadi sebuah masjid. Berdirinya Masjid Nurul Hikmah saat ini merupakan bentuk revolusi dari Musholla Nurul Hikmah.

Masjid Nurul Hikmah tidak mempunyai aset apapun, seperti lahan parkir ataupun aset produktif yang lain yang dianggap sebagai pendukung kemakmuran Masjid Nurul Hikmah itu sendiri. Ketika ditemui, nazhir menunjukkan besarnya bangunan masjid secara riil. Sedangkan untuk lahan parkir memanfaatkan lahan irigasi yang dibangun tepat di depan masjid dengan kondisi yang sangat bagus.

Menurut penuturan nazhir bahwa beliau adalah menantu sekaligus nazhir kedua dari wakif yang diberi amanat untuk menjadi nazhir di Masjid Nurul Hikmah setelah sepeninggalnya Mbah Ngarman (Bapak mertua). Beliau juga menuturkan bahwa dalam mengelola dan memakmurkan Masjid Nurul Hikmah hanya mengandalkan dari para orang-orang yang bersedekah di Masjid Nurul Hikmah.<sup>7</sup>

### **D. Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Nurul Hikmah**

Proses perwakafan di Masjid Nurul Hikmah ini dimulai sejak tahun 1994 setelah runtuhnya Musholla Nurul Hikmah yang pada akhirnya ada ikrar wakaf dari Mbah Ngarman secara terang-terangan untuk didirikan sebuah masjid yang saat itu disaksikan oleh beberapa warga dan sebagian staf Kelurahan Bongsari.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak H. Sumardi sebagai menantu mbah ngarman sekaligus nazhir ke 2 Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada 27 Agustus 2019 di kediaman.

Pengurusan harta wakaf masjid Nurul Hikmah ini dipegang sepenuhnya oleh nazhir mulai dari proses pengurusan surat tanah, surat wakaf dan administrasi lainnya di Kantor Urusan Agama setempat. Untuk proses sertifikasi saat itu sangat lah mudah karena pada saat Mbah Ngarman membeli tanah tersebut status sertifikatnya hanya sebatas catatan di kelurahan (Leter C).

Nazhir wakaf Masjid Nurul Hikmah adalah nazhir perseorangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa salah satu jenisnya yaitu nazhir perseorangan. Tetapi di dalam nazhir perseorangan ini terdapat beberapa orang yang mengurus harta wakaf Masjid Nurul Hikmah. Para nazhir wakaf Masjid Nurul Hikmah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama lengkap : H. Sumardi
- Tempat, tanggal lahir : Jepara, 16 Juli 1954
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Kelurahan Bongsari
- Jabatan dalam Nazhir sebagai : Ketua
2. Nama lengkap : H. Saeful
- Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 Des 1967
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS
- Kewarganegaraan : Indonesia

- Tempat Tinggal : Kelurahan Bongsari
- Jabatan dalam Nazhir sebagai : Sekretaris
3. Nama lengkap : H. Sukio
- Tempat, tanggal lahir : Klaten, 21 Jun 1963
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Kelurahan Bongsari
- Jabatan dalam Nazhir sebagai : Bendahara
4. Nama lengkap : H. Warsito
- Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 30 Jan 1964
- Agama : Islam
- Pekerjaan : PNS
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Kelurahan Bongsari
- Jabatan dalam Nazhir sebagai : Pembangunan

Hasil wawancara dengan nazhir, bahwa beliau dan ketiga anggota pengurus nazhir merupakan orang-orang yang tercatat sebagai pengurus nazhir di Kementerian Agama karena mereka dipandang sebagai sosok yang mampu memberikan kontribusi untuk menjaga serta melestarikan Masjid Nurul Hikmah, hal inilah yang menjadikan alasan ketua nazhir untuk menjadikan beliau semua sebagai nazhir sekaligus takmir di Masjid Nurul Hikmah. Hal lain yang menjadikan alasan beliau adalah melihat sumber daya manusia di

lingkungan Masjid Nurul Hikmah kurang begitu baik dalam segi sosial dan spiritualnya.<sup>8</sup>

Menurut keterangan bendahara masjid bahwa rata-rata uang sedekah yang masuk di Masjid Nurul Hikmah yaitu 5 juta rupiah setiap bulan yang beliau simpan di rumah tidak disimpan di bank. Uang tersebut hanya bisa digunakan sesuai dengan izin dari ketua masjid. Kebutuhan yang dikeluarkan setiap bulannya rata-rata mencapai 2 juta rupiah, meliputi bisyaroh imam, khotib dan marbot. Selain daripada itu biasanya uang tersebut digunakan untuk perbaikan fisik masjid.

Bendahara masjid mengatakan saldo terakhir saat ini adalah 57 juta rupiah. Selama bendahara memegang uang hasil pengelolaan dari hasil wakaf belum pernah sekalipun hasilnya dipergunakan selain untuk pembangunan masjid dan infrastruktur masjid. Tindakan yang dilakukan oleh bendahara masjid ini bukan semata-mata keinginannya pribadi melainkan usulan dari ketua pengurus masjid bahwa hasil wakaf tidak diperkenankan digunakan untuk apapun selain kesejahteraan masjid meskipun untuk biaya kegiatan kemakmuran masjid pun juga tidak diperbolehkan.<sup>9</sup>

Dalam hal tugas dan kewajiban nazhir tertera dalam Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa tugas nazhir adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak H. Sumardi sebagai menantu mbah Ngarman sekaligus nazhir ke 2 Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada 27 Agustus 2019 di kediaman.

<sup>9</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak H. Sukiyo sebagai bendahara Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sejak periode Mbah Ngarman sampai sekarang pada 4 September 2019 di kediaman.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>10</sup>

Selain tugas pengelolaan dan pengurusan administrasi harta wakaf, nazhir juga berkewajiban melapor kepada Badan Wakaf Indonesia terhadap pengelolaan dan statusnya sebagai nazhir. Pelaporan ini diserahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat sebagai pelaksana tugas BWI menerima pelaporan secara berkala di tingkat kecamatan. Tetapi dalam prakteknya Nazhir Masjid Nurul Hikmah tidak melaksanakan pelaporan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini dikarenakan nazhir tidak mengetahui teknik pembuatan laporan kepada Kantor Urusan Agama. Usia nazhir yang sudah tua juga menjadi penyebab tidak terlaksananya tugas pelaporan. Bagi nazhir masjid Nurul Hikmah yang penting ia sudah melaksanakan tugas pengelolaan dan pemeliharaan.

Disamping penentuan tugas nazhir, dalam Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 juga terdapat hak bagi nazhir ketika menjalankan tugasnya yaitu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Tetapi dalam praktek yang terjadi di wakaf Masjid Nurul Hikmah dalam hal pelaporan keuangan pun tidak bisa update setiap minggu maupun setiap bulan. Bahkan eronisnya ketika memberikan laporan sampai pada waktu 6 bulan baru dilaporkan total saldo pada saat itu tanpa disertai perincian pemasukan dan pengeluaran secara detail. Hal ini penulis peroleh dari salah satu jamaah sekaligus warga di lingkungan masjid Bongsari.<sup>11</sup>

Dan ketika hal itu kami konfirmasi kepada bendahara, beliau menjelaskan bahwa lamanya memberikan informasi saldo keuangan kas

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 11

<sup>11</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Mad Juli sebagai jamaah Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada 4 September 2019 di kediaman.

Masjid Nurul Hikmah dikarenakan lupa. Dan dalam hal transparansi perincian pemasukan dan pengeluaran uang kas masjid, beliau tidak memberikan laporan dikarenakan atas perintah dari ketua pengurus masjid.

Hal lain yang penulis peroleh dalam hal kemakmuran di Masjid Nurul Hikmah saat ini mempunyai beberapa kegiatan yang sangat efektif dan kondusif, beberapa kegiatan diantaranya adalah ada kegiatan yang sifatnya harian yaitu TPQ, ada juga yang sifatnya mingguan yaitu pengajian kitab, ada juga yang sifatnya bulanan yaitu manaqib dan ada juga kegiatan yang sifatnya tahunan yaitu peringatan hari besar Islam. Dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang berada di Masjid Nurul Hikmah tidak ada satupun kegiatan yang mendapatkan dukungan secara finansial dari pengurus Masjid Nurul Hikmah.

Semua kegiatan tersebut dipelopori oleh bapak-bapak muda yang mempunyai semangat tinggi untuk membangun sumber daya masyarakat secara spiritual agar menjadi lebih baik. Walaupun dalam perjalanannya mereka semua mengalami kepayahan yang sangat melelahkan terutama dalam mencari donatur untuk terealisasinya kegiatan-kegiatan tersebut dengan tujuan memperbaiki sumber daya manusia serta memakmurkan masjid.<sup>12</sup>

Ketika hal tersebut kami konfirmasi, beliau hanya menjawab bahwa takmir Masjid Nurul Hikmah belum bisa memberikan dukungan finansial terhadap beberapa kegiatan yang saat ini terorganisir dengan baik. Dikarenakan masih banyaknya planning ketakmiran untuk membenahi dan menata tata ruang masjid yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para jamaah, terutama pada waktu shalat jum'at dan shalat hari raya. Walaupun pada kenyataannya bangunan masjid Nurul Hikmah sudah berdiri dengan kokoh dan layak untuk digunakan oleh jamaah.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Widodo sebagai pelopor kegiatan-kegiatan Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada 13 September 2019 di kediaman.

Takmir Masjid Nurul Hikmah hanya mempunyai dua kegiatan yang masih eksis sampai sekarang dan selalu digalakkan dengan sungguh-sungguh oleh pengurus masjid, yaitu penerimaan zakat fitrah dan hewan qurban. Walaupun dalam pendistribusiannya kurang sesuai dengan syari'at Islam, seperti pengklasifikasian dalam hal orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat fitrah dan qurban.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PROBLEMATIKA HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR DI MASJID NURUL HIKMAH KELURAHAN BONGSARI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG**

#### **A. Analisis Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Nurul Hikmah di Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Pada dasarnya wakaf memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umat. Hal ini bisa dibuktikan dengan berdirinya yayasan wakaf yang produktif dengan memiliki rumah sakit, universitas, sekolahan, koperasi, dan lain sebagainya. Pengelolaan wakaf di Indonesia sudah diatur dalam sebuah peraturan. Adapun peraturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan wakaf sebagaimana yang tertera di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu melakukan pengelolaan, memenuhi syarat administrasi berupa ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama dan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Negara Kota setempat.

Perkembangan wakaf menitikberatkan kepada peran nazhir dalam mengelola dan memberdayakan wakaf ke arah yang produktif. Hak dan kewajiban nazhir apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku akan membawa wakaf sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Peraturan wakaf yang telah dibuat merupakan rujukan yang harus dipakai nazhir dalam mengelola wakaf. Pengelola dalam hal ini nazhir harus mengikuti prosedur atau tata cara pengelolaan wakaf sesuai Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini bertujuan untuk kelancaran, kesesuaian, serta untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dengan hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia. Secara umum pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola wakaf milik Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari mengacu pada tata cara yang ada di peraturan perwakafan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hanya saja pengelolaan yang dilakukan sebatas menjaga dan melestarikan harta wakaf agar tidak habis. Belum mengarah kepada wakaf produktif yang bisa memberikan luapan kemaslahatan untuk umat. Begitu juga dengan administrasi wakaf yang belum tertib sebagaimana yang ada pada panduan wakaf.

Keseluruhan di dalam proses perwakafan, peran yang paling penting dipegang oleh nazhir. Hal ini karena nazhir adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf.<sup>1</sup> Nazhir wakaf di Masjid Nurul Hikmah selaku pemegang kunci utama pengelolaan harta wakaf berperan penting guna terpeliharanya tanah wakaf dan seisinya. Sejauh ini pemeliharaan yang dilakukan oleh Nazhir Masjid Nurul Hikmah dilaksanakan dengan dana mandiri tanpa mendapat bantuan dana dari luar. Hal ini berjalan selama belasan tahun sejak ia ditunjuk sebagai nazhir oleh wakif. Nazhir merupakan salah satu komponen penting dalam terselenggaranya sebuah wakaf. Setelah wakif berikrar didepan Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maka tanggung jawab sepenuhnya atas harta wakaf jatuh kepada nazhir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 83.

<sup>2</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 8.

Dari hasil penelitian, jika ditinjau dari segi kewajiban yang dilaksanakan oleh nazhir belum sepenuhnya sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 11 yaitu:

#### Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>3</sup>

Nazhir Masjid Nurul Hikmah melakukan pengadministrasian harta wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dengan mengurus berkas sertifikat tanah yang digunakan untuk melengkapi data ketika akan didaftarkan sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Proses ini telah dilaksanakan oleh nazhir yang bertujuan untuk melegalkan status wakaf masjid berbentuk sertifikat tanah wakaf.

Dalam prakteknya nazhir Masjid Nurul Hikmah mendaftarkan empat orang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat untuk menjadi nazhir. Nazhir sejumlah empat orang tersebut meliputi ketua, sekertaris, bendahara, dan pembangunan. Nazhir wakaf Masjid Nurul Hikmah termasuk nazhir perseorangan sebagaimana ketentuan didalam peraturan yang berlaku pada Pasal 4 Ayat 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

5. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
6. Salah seorang nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.<sup>4</sup>

Para nazhir pengurus wakaf Masjid Nurul Hikmah yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama sebagian menjabat juga sebagai pengurus masjid. Dua jabatan ini dalam prakteknya di Masjid Nurul Hikmah terkadang menjadi kebingungan tersendiri bagi mereka. Karena dalam prakteknya pengurus masjid hanya dijadikan objek instruksional oleh ketua pengurus (nazhir). Program dan kegiatan semua direncanakan dan disetujui oleh satu pihak. Seperti halnya dalam hal pembangunan dan pengelolaan keuangan masjid dilakukan secara otoriter.

Pada pengelolaan dan pengembangan yang dilaksanakan nazhir terhadap harta wakaf bertujuan agar harta wakaf milik Masjid Nurul Hikmah terjaga kelestariannya dan tidak habis sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai aset yang bisa memberikan kesejahteraan untuk Masjid Nurul Hikmah seterusnya. Pedoman pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir belum sepenuhnya sesuai dengan panduan yang ada pada peraturan perwakafan seperti apa harus dilaksanakan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariat maka dilakukan oleh Nazhir Masjid Nurul Hikmah.

Selanjutnya dalam tugas pelaporan nazhir kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat belum terlaksana sama sekali. Terlewatnya pelaksanaan tugas pelaporan ini dikarenakan minimnya pengetahuan nazhir dalam membuat laporan berkala kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat ditambah usia nazhir yang sudah tua juga turut menghambat kinerja nazhir dalam membuat laporan. Minimnya

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

pengetahuan nazhir dalam melaksanakan tugas pelaporan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 karena kurangnya pembinaan dan pelatihan kepada nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia di Kota Semarang selaku pihak yang berwenang dalam membina nazhir.

Pembinaan kepada nazhir oleh pihak yang terkait dengan wakaf ini sangat penting fungsinya. Karena sumber daya nazhir di Kota Semarang khususnya nazhir wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari masih sangat minim pengetahuan tentang tugas nazhir yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Konsep pengelolaan wakaf yang diketahui Nazhir Masjid Nurul Hikmah hanya sebatas ibadah kepada Allah Swt tanpa diimbangi dengan kesadaran tertib administrasi wakaf. Sehingga membuat terbengkalainya administrasi wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari.

Apabila dilihat dari segi tugas nazhir, dimana ia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf, bisa disimpulkan dengan jelas bahwa berkembang atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.<sup>5</sup>

Ditinjau dari segi hak yang didapat oleh nazhir, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan bahwa:

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).<sup>7</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang hak nazhir pada Pasal 222 bahwa:

---

<sup>5</sup> *Fiqh Wakaf*, Departemen Agama RI, hlm 5.

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran majelis ulama kecamatan dan Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.

Dari analisis penulis di atas, penulis menganggap bahwa nazhir belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti tidak melaporkan saldo wakaf ke jamaah, tidak mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus masjid. Pada dasarnya harta wakaf adalah benda mati, sehingga bernilai tidaknya, dan produktif tidaknya harta tersebut bukan bergantung pada benda tersebut, akan tetapi bergantung kepada pengelola harta wakaf atau nazhirnya. Kebanyakan harta wakaf yang terbengkalai dan terlantar karena nazhir tidak mengelolannya dengan baik, akan tetapi tidak sedikit pula wakaf yang bernilai manfaat tinggi karena tangan terampil para pengelolanya.<sup>6</sup>

Dalam praktek yang terjadi di wakaf Masjid Nurul Hikmah ini nazhir belum melakukan tugas dan kewajiban dengan maksimal sebagai kapasitasnya menjadi nazhir. Meskipun belum tertib dalam administrasi dan pelaporan nazhir kepada Kantor Urusan Agama. Kemudian yang menjadi sorotan yaitu pada praktek hak nazhir, ia mengambil bagian dari hasil pengelolaan untuk dirinya sendiri, karena hasil yang didapat langsung dimasukkan ke bendahara pengurus masjid untuk kebutuhan pembangunan fisik masjid, tetapi tidak untuk kegiatan masjid. Hal ini karena muncul anggapan dari masyarakat sekitar ketika nazhir mengambil bagian dianggap menggunakan amanah dengan sewenang-wenang. Sikap nazhir yang lebih mengutamakan suasana kondusif masyarakat agar tidak beranggapan buruk kepada nazhir perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola wakaf.

Badan Wakaf Indonesia atau Kementerian Agama diharapkan memiliki sebuah opsi atau program pemberdayaan seperti memfasilitasi nazhir

---

<sup>6</sup> Ahmad Furqon, "Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)", Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo, 2014, hlm, 36.

sebagaimana yang ada di dalam Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam maka nazhir akan tetap mendapatkan bagiannya tanpa harus merasa mengambil bagian secara langsung dari hasil wakaf yang ia kelola. Kesejahteraan nazhir ini sangat penting karena berpengaruh terhadap tugas yang akan dilaksanakan yaitu mengelola wakaf. Apabila nasib nazhir diperhatikan dan diperhitungkan tentu akan merubah mindset nazhir selama ini bahwa mengelola wakaf hanya akan menambah beban hidup saja karena tidak ada jaminan kesejahteraan kepada nazhir

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang**

Pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir diceritakan dalam hadits Rasulullah saw sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Sahabat Umar ketika itu bingung apa yang harus dilakukan ketika ia memiliki tanah yang tidak ia kehendaki kemudian bertanya kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat Umar agar mengelola dan memelihara harta wakaf sehingga bisa berkembang dan bisa diambil manfaatnya untuk umat, yang berarti sahabat Umar menjadi Nazhir dari tanah yang diwakafkan.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاغُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ  
 مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا،  
 قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا  
 (رواه مسلم)<sup>7</sup>

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepatasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya." Ibnu Umar berkata lagi, "Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; 'Dan tidak menyimpannya', maka Muhammad mengatakan, "Dan tidak mengumpulkan hartanya." Ibnu 'Aun berkata, "Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, 'Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya. (HR Muslim)”

Dari Hadits tersebut menerangkan tentang nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Umar agar menahan pokok dari tanah yang ia punya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf bahwa hasil dari wakaf bisa bermanfaat untuk umat tetapi harta wakaf tidak habis karena yang diberikan kepada umat adalah hasilnya bukan harta pokok wakaf.

Berikutnya keterangan tentang hak nazhir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak

<sup>7</sup> Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Ihya' Atturos Al Arobi, juz 3, hlm 1255. Maktabah syamilah.

bermaksud menumpuk harta. Hal ini bisa disimpulkan bahwa nazhir mempunyai hak untuk mendapat bagian dari hasil pengelolaan sebagai upah atau wujud apresiasi telah mengelola harta wakaf sehingga mempunyai hasil. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf. Tetapi dalam Hadits ini tidak dijelaskan bagaimana jika nazhir tidak mengambil haknya. Apakah berpengaruh terhadap pengurangan tugas nazhir atau tidak ada pengaruhnya sama sekali. Selanjutnya Hadits lain menyebutkan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَثُونَةِ عَائِلَتِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

(رواه البخاري)<sup>8</sup>

Artinya: Dikabarkan kepada kita oleh Abdullah bin Yusuf, dikabarkan kepada kita oleh malik, dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah saw bersabda: Ahli warisku tidak berhak mengambil bagian sedinar atau sedirham pun (dari) apa yang saya tinggalkan, itu adalah sedekah. (HR Bukhori)

Dari Hadits di atas Rasulullah mencontohkan bahwa ahli warisnya tidak berhak menggunakan harta yang telah disedekahkan (wakaf) secara pribadi, karena harta yang sudah disedekahkan dipergunakan bersama untuk umat. Kemudian dari Hadits ini para ulama berpendapat boleh dan sah memberi upah kepada nazhir. Ibn Hajar r.a di dalam kitabnya Syarh Fath Al Bāri, menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan sahnya upah yang diberikan kepada pengelola wakaf atas jerih payah yang dilakukan dan nazhir termasuk umat yang boleh menerima manfaat wakaf.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhori, Daar tuq Najah, 1422 H, Maktabah Syamilah.

<sup>9</sup> Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Terjemahan*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), hlm 500

Hal lain tentang hak dan kewajiban nazhir disampaikan oleh ulama' *fiqh* diantaranya ulama imam madzhab. Menurut ulama *Hanafiyyah*, nazhir berhak menerima upah ketika ia melaksanakan tugas-tugasnya. Besaran upah yang diterima nazhir berkisar antara 1/10 (sepersepuluh), 1/8 (seperdelapan), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Apabila wakif tidak menetapkan besaran upah yang diterima nazhir maka bisa ditetapkan oleh hakim.<sup>10</sup>

Ulama *Malikiyyah* senada dengan pendapat diatas, tetapi ada sebagian dari ulama *Malikiyyah* yang berpendapat apabila wakif tidak menentukan upah nazhir maka hakim dapat mengambilkan dari kas negara.<sup>11</sup>

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat pihak yang menetapkan upah nazhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan upah maka nazhir tidak berhak mendapatkan upah. Nazhir bisa mendapatkan upah dengan mengajukan permohonan upah atau gaji kepada hakim. Apabila tidak mengajukan maka nazhir tidak berhak atas upah atau gaji. Sebagian ulama *Syafi'iyah* menganalogikan nazhir dengan seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara ma'ruf ketika membutuhkannya. Maka dari itu mereka berpandangan bahwa nazhir sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji atau upah kecuali sangat membutuhkan.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut ulama *Hambaliyyah* berpendapat bahwa nazhir berhak mendapat upah yang ditentukan wakif. Apabila wakif tidak menentukan upah atau gaji, dalam madzhab ini terdapat dua pendapat. Pertama, tidak halal bagi nazhir memperoleh upah melainkan hanya diperbolehkan untuk makan seperlunya. Kedua, nazhir berhak memperoleh gaji atau upah sesuai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, hlm 88.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>13</sup> *Ibid*.

Menurut analisa penulis dalam ketentuan upah yang dikemukakan oleh para ulama' mazhab sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu sebesar 10% hanya saja ada tambahan besarnya tergantung ketentuan dari wakif dengan syarat nazhir melaksanakan kewajibannya mengelola harta wakaf. Kemudian apabila wakif tidak menentukan jumlah besaran bagian nazhir maka hakim bisa memberikan ketentuan besarnya. Menurut Hukum Islam Nazhir Masjid Nurul Hikmah berhak dan boleh mengambil bagian dari hasil pengelolaan karena telah melakukan tugasnya sebagai nazhir. Tetapi pada praktek pelaksanaan hak nazhir yang ada pada wakaf Masjid Nurul Hikmah tidak berjalan seperti yang tertera dalam pendapat imam fiqh yang memberikan kelonggaran boleh mengambil bagian dari hasil pengelolan.

Menurut penulis keseimbangan antara hak dan kewajiban mutlak diperlukan apalagi dalam urusan wakaf. Penyebab Nazhir Masjid Nurul Hikmah tidak mengambil bagian haknya karena beberapa hal. Seperti hasil dari wakaf yang tidak seberapa sehingga nazhir berinisiatif memasukan bagiannya ke dalam kas masjid, pandangan masyarakat bahwa nazhir yang mengambil untung dari wakaf, kemudian karena nazhir melakukan pekerjaan atas dasar keikhlasan. Menurut penulis nazhir telah memenuhi tugasnya seperti yang terdapat dalam hadits yaitu menjaga dan mengelola harta kemudian mendistribusikan sesuai peruntukan wakaf. Sehingga sudah sepatutnya nazhir mengambil bagian haknya dari hasil pengelolaan agar dapat tercapai keseimbangan hak dan kewajiban dari nazhir wakaf. Seperti yang disyaratkan oleh empat imam mazhab fiqh bahwa nazhir boleh mengambil bagian ketika ia melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun alasan terbesar nazhir tidak mengambil bagian haknya pada hasil pengelolaan wakaf adalah karena nazhir melakukan dengan dasar keikhlasan tetapi hak ini perlu untuk diambil agar tetap seimbang antara hak dan kewajiban yang ada pada pengelola wakaf Masjid Nurul Hikmah. Walaupun pada akhirnya uang bagian nazhir ini akan disedekahkan lagi ke masjid. Hal ini senada dengan pendapat

Syafi'i Antonio bahwa dalam pengelolaan wakaf terdapat tiga filosofi dasar yaitu: pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, mengedapankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report*. Termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.<sup>14</sup>

Hal ini tentu akan berpengaruh kepada pengurusan wakaf yang diamanahkan kepadanya. Ditambah biaya pengelolaan yang ditanggung sendiri oleh nazhir. Akan membuat nazhir mendapat tanggungjawab dua kali dari apa yang seharusnya ia lakukan. Melakukan pengelolaan dan mengeluarkan modal pengelolaan dari uang pribadi. Wakaf di Masjid Nurul Hikmah seharusnya bisa menciptakan kesejahteraan untuk orang-orang di sekitarnya. Tidak terkecuali kesejahteraan para nazhir yang telah mencurahkan segala daya dan upaya untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 86.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang menurut hukum islam.

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir yang terjadi di wakaf Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ini, nazhir belum melaksanakan tugas/kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dikarenakan kurangnya pemahaman nazhir terhadap tugasnya sebagai nazhir itu sendiri. Khususnya dalam hal tugas pengelolaan yang dilakukan sebatas menjaga dan melestarikan harta wakaf agar tidak habis, belum mengarah kepada wakaf produktif yang bisa memberikan luapan kemaslahatan untuk umat, ketertiban administrasi dan pelaporan tugas nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia belum terlaksana.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf di Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam fiqh, yaitu nazhir melaksanakan pengelolaan harta wakaf sebagaimana peruntukan wakaf saat diikrarkan oleh wakif. Nazhir diperbolehkan mengambil hak karena telah melaksanakan pengelolaan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya nazhir belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajiban nazhir seperti tidak melaporkan hasil wakaf ke jamaah, tidak mendukung kegiatan yang ada di masjid (TPQ, pengajian kitab, memberi dana untuk kebersihan masjid).

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Badan Wakaf Indonesia atau Kementrian Agama perlu melakukan sosialisasi lebih intern agar hak dan kewajiban nazhir ini bisa terlaksana sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang. Pembinaan dan pelatihan nazhir juga sangat perlu digalakan lebih sering lagi karena sumber daya manusia yang menjadi nazhir belum semuanya memahami tugas pokok nazhir seperti yang ada di dalam peraturan wakaf. Kesejahteraan nazhir juga sangat perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap tugas yang akan dilaksanakan yaitu mengelola wakaf. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat desa tentang wakaf lebih khusus hak dan kewajiban nazhir yang menjadi sorotan utama masyarakat ketika berjumpa dengan persoalan wakaf.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban nazhir mutlak diperlukan diwakaf Masjid Nurul Hikmah Desa Bongsari. Meskipun hasil dari wakaf yang tidak seberapa, nazhir perlu menginfokan saldo yang masuk ataupun yang keluar kepada masyarakat/jama'ah, nazhir juga harus mendukung kegiatan yang diadakan di Masjid Nurul Hikmah seperti TPQ, kebersihan masjid dan lain-lain

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam rangka penyusunan skripsi “Analisis Problematika Hak Dan Kewajiban Nazhir Di Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang” dengan lancar. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan teladan dalam mengarungi kehidupan. Sukran Jaziilan untuk bapak, ibu, dan segenap keluarga yang selalu mendo’akan dan mendukung penulis dalam merampungkan skripsi. Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik menyangkut isi maupun bahasanya. Oleh karena itu segala saran, masukan, arahan, dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN KITAB

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 1995), Cet. II.
- Abid Abdullah Al Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf Terjemahan*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004)
- Abil Husain Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Ihya' Atturos Al Arobi, juz 3, 1255. Maktabah syamilah.
- Arief Budiman, Achmad, *Hukum Wakaf*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.
- As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimi Al-Mashri, *Muhtarul Ahadits An-Nabawy*, (Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005).
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, 2004.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, (Jakarta, 2009).
- Fiqh Wakaf*, Departemen Agama RI.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta:Tatanusa, 2003.
- Haq, A. Faishal, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Haq, A. Faishal dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: GaroedaBuana Indah, 1993).
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

- Imron, Ali, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhori, Daar tuq Najah, 1422 H, Maktabah Syamilah.
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Departemen Agama RI, 2006.
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Peraturan Perundangan Perwakafan, Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Peraturan Perundangan Wakaf, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).
- Perkembangan *Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2006).
- Rachmadi, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Grafika, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al 'Alim Al quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), Cet. 10.

## **B. PENELITIAN**

Siroj Zakirin, “Pengembangan Nadzir (Revisi)”, Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2016).

Abdullah Srudhadi, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Klaten”, Tesis Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, (Yogyakarta, 2008).

Renni Azmi Furi, “Tinjauan Yuridis Atas Peranan Nadzir Dalam Mengelola Harta Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Lumajang”, skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2007).

Saifulloh, “Analisis Pengelolaan Obyek Wakaf (Studi Kasus Tentang Pengalihan Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang:2009).

## **C. JURNAL**

Firman Muntaqo, “*Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*”, Jurnal Al-Ahkam, vol. 25, 2015, 83-108.

## **D. WAWANCARA**

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Paiman sebagai salah satu warga asli Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang yang dituakan di Masjid Nurul Hikmah pada 3 Agustus 2019 di kediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak H. Sumardi sebagai menantu mbah Ngarman sekaligus nazhir ke 2 Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada 27 Agustus 2019 di kediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak H. Sukiyo sebagai bendahara Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sejak periode Mbah Ngarman sampai sekarang pada 4 September 2019 di kediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Mad Juli sebaga jamaah Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada 4 September 2019 di kediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Widodo sebagai pelopor kegiatan-kegiatan Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada 13 September 2019 di kediaman.

#### **E. WEB**

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/ نظر- ينظر- نظرا> diakses pada 9 September 2019 pukul 12:42 WIB

<https://www.google.com/maps/place/Masjid+NURUL+HIKMAH+BONGSARI/@-6.9905384,110.3952008,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf4bb5cfb01c3280c!8m2!3d-6.9905384!4d110.3952008>

#### **F. PERATURAN**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

# LAMPIRAN



Tampak depan Masjid Nurul Hikmah



Tampak Samping Masjid Nurul Hikmah



Tempat Parkir Masjid Nurul Hikmah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maulana Naufal Azizy  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 3 November 1997  
Alamat : Kuwasen Lama RT 02 RW 03 Pongangan  
Gunungpati Semarang

### **Riwayat Pendidikan:**

RA Raudhatul Athfal (Tahun Lulus 2003)  
MI Miftahul Hidayah (Tahun Lulus 2009)  
MTs NU TBS Kudus (Tahun Lulus 2012)  
MA NU TBS Kudus (Tahun Lulus 2015)  
Pondok Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Remaja (Tahun Lulus 2015)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN WS Semarang (Angkatan Tahun 2015)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,  
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Oktober 2019

Penulis,

**Ahmad Maulana Naufal Azizy**  
**NIM: 1502016124**